



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA - UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOJO UNA-UNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272 tambahan berita Negara Nomor 1);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMELIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari Keputusan ini .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ampara
Pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Pembina PPID : Ahdin L. Nondo

Tim Pertimbangan :
1. Naser Lahay
2. Arpan Patanda
3. Nidaul
4. Zakaria

Atasan PPID : Moh. Fitra Akbar

PPID : Yultutikce Malaini

Tim Penghubung Penyedia

Informasi dan Dokumentasi :
1. Abdul Mutalib
2. Fadliani
3. Fatnur

Operator PPID : Fransiskus Fandi

Desk Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi
: 1. Zainudin
2. Rahman Ilolu
3. Susanti F. Tandah
4. Hendra
5. Oktafianus
6. Wahyuni

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TOJO UNA-UNA**

A. Pembina PPID berwenang :

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Menyampaikan uji Konsekuesi terhadap informasi tertentu kepada PPID KPU;
3. Melakukan Pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang :

Memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

C. Atasan PPID bertugas :

1. Memutuskan dan mengevaluasi Akses Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggungjawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dengan peraturan perundangan.

D. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/tojounauna>

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
3. Menata dan menyiapkan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. Membantu menyelesaikan sengketa Pelayanan Informasi Publik Bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
6. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. Membuat dan menyampaikan Laportan Hasil Pelaksanaan kegiatan secara berkala 3(Tiga) bulan sekali maupun sewaktu waktu kepada atasan PPID;

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistim informasi;
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una.

F. Deks Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Tojo Una Una.


Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 01 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

AHDIN L NONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Subbagian Teknis Penyelengaraan
Pemilu dan Hukum,



Abdul Mutalib